



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 6/PP.03.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Grobogan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Tingkat II Grobogan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 1/PP.01.2-Kpts/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 5 /PP.06.2-Kpts/3315/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 5/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

KESATU : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Formulir Pendaftaran, Tanda Pengenal dan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum,


M. H. AVISKA A.S



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 6/PP.03.2-Kpt/3315/KPU-Kab/ X/2019
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**

**B A B I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau dalam negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

2. Sebagai Pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan tata cara pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Grobogan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Grobogan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Grobogan.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.

15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Grobogan untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN

A. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Grobogan.
2. Pendaftaran Pemantau pemilihan dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor:: 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten Grobogan yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.

4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Grobogan.
5. KPU Kabupaten Grobogan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kabupaten Grobogan dapat membentuk Panitia Akreditasi.
7. KPU Kabupaten Grobogan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dengan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau dalam negeri.

B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapat sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
4. Pemantau pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

5. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan dalam negeri, alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten dan kecamatan, rencana jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau kepada Panwas Kabupaten Grobogan.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Resor Grobogan.
7. Pemantau Pemilihan dalam negeri dan pemantau Pemilihan asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten Grobogan.
8. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang diberikan KPU bagi pemantau pemilihan asing atau KPU Kabupaten Grobogan bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
9. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan;
 - c. Pas photo diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja Pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
10. Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditandatangani oleh Ketua KPU dibubuhi stempel KPU bagi pemantau pemilihan asing atau ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Grobogan dan dibubuhi

stempel KPU Kabupaten Grobogan bagi pemantau pemilihan dalam negeri.

11. Kartu Tanda Pengenal Pemantau berukuran 10 cm x 5 cm berwarna dasar biru tua untuk pemantau pemilihan dalam negeri, biru muda untuk pemantau pemilihan asing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Grobogan, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubag Hukum,


YUDHAVIS KAAS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 6/PP.03.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X /2019
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. FORMAT FORMULIR PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan
Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau	

Sumber Dana	

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pilbup Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pilbup Grobogan 2020, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Grobogan 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi Diterima oleh	

Diterima tanggal

Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi	(.....)
---	---------

Disetujui tanggal

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN
PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
.....

Jabatan :
.....

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan memiliki dana sebesar yang berasal dari
2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan memiliki pengalaman di bidang pemantauan pada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
.....
 
(Nama Jelas)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN
DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan
Adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak
mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka
saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



(Nama Jelas)

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi *) dalam Pilbup Kabupaten Grobogan Tahun 2020, saya akan menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Jumlah personil Pemantau : (personil)
2. Wilayah yang akan dipantau dan Alokasi Anggota di masing- masing wilayah :
 - a. Kecamatan (personil).
 - 1) Desa/Kelurahan (personil).
 - 2) Desa/Kelurahan (personil).
 - 3) Desa/Kelurahan (personil).
 - 4) dst.
 - b. Kecamatan (personil).
 - 1) Desa/Kelurahan (personil).
 - 2) Desa/Kelurahan (personil).
 - 3) Desa/Kelurahan (personil).
 - 4) dst.
3. Rencana dan jadwal pemantauan : Tahapan yang akan dipantau adalah ;

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi Kepada Masyarakat	1 Nov 2019 s/d 22 Sept 2020	*)
2	Pendaftaran Pemantau Pemilih	1 Nov 2019 s/d 16 Sept 2020	*)
3	Pendaftaran Lembaga Survey	1 Nov 2019 s/d 23 Agts 2020	*)
4	Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten	11 Des 2019 s/d 5 Mar 2020	*)
5	Pembentukan PPK dan PPS	1 Jan s/d 21 Mar2020	*)
6	Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	16 - 29 Apr 2020	*)
7	Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten	5 - 14 Jun 2020	*)
8	Masa Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada	16 - 18 Jun 2020	*)

9	Penetapan Pasangan Calon	8 Jul 2020	*)
10	Masa Kampanye	11 Jul – 19 Sept 2020	*)
11	Masa Tenang dan pembersihan Alat Peraga	20 – 22 Sept 2020	*)
12	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 Sept 2020	*)
13	Pemungutan Suara di TPS	23 Sept 2020	*)
14	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pilbup Grobogan 2020 Tingkat KPU Kabupaten Grobogan	29 Sept – 01 Okt 2020	*)
15	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling Lama 5 (lima) hari Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan Permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	*)
16	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	*)
17	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK diterima KPU	

Keterangan ;

*) Tahapan yang akan dipantau di ✓ (centang) dan yang tidak di × (silang).

.....,
2019



D. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020



SERTIFIKAT

NOMOR : _____
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN MENYATAKAN BAHWA :

1. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dan kepadanya diberikan
AKREDITASI
Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

Grobogan, 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

AGUNG SUTOPO, S.Pi

A. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
TANGGAL AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA :
PEMANTAU :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH :
PEMANTAUAN :
MASA BERLAKU :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,



AGUNG SUTOPO, S.Pi

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum,

YUDHAVISKA A.S

